

Nomor : 1873/BRIK-VLK/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Otani Premium Paper Industry  
Jl. Industri Raya I No. 6 Blok A4/10 RT 01 RW 04,  
Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Robert Riady  
- Bapak I Dewa Nyoman Agus Sugiarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Otani Premium Paper Industry, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 13 s.d. 15 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Otani Premium Paper Industry adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0309, berlaku dari 28 Desember 2021 s.d. 27 Desember 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berupa kertas jumbo roll (thermal paper, thermal label dan HVS) dari pemasok impor dan lokal.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Otani Premium Paper Industry tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0309 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Desember 2023

PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI